

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan bentuk mashdar yang berasal dari kata *zaka-yazki-zakatan*, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Dalam Al-Qur'an, kata zakat dan derivasinya disebut 32 kali dengan makna kesucian dan kesolehan, sedekah, dan ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang telah memiliki syarat tertentu, berupa milik penuh, harta berkembang atau produktif, cukup senisab, bebas dari hutang, sudah sampai setahun (*haul*), melebihi dari kebutuhan primer (*al-hajah al-ashliyah*).¹

Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.² Lebih jelasnya adalah, zakat merupakan nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan menurut Garaudy, zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati para pihak orang yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya.³

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), h. 1125

² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk., menjadi, *Hukum Zakat*, (Bogor; Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-10, h. 34-35

³ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 1988), h. 39

Zakat menurut Sayyid Quthb, adalah kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat, yang kadang-kadang membebaskan kewajiban kepada sebagian anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan dengan demikian Islam merealisasikan, sebagian dari prinsip umumnya agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja.⁴

Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan oleh orang-orang fakir.⁵ Dalam *Fiqh Zakat*, Yusuf Qardhawi mendefinisikan Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁶

Madzab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “Menjadikan bagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’ah, karena Allah swt”.

Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh syari’ah. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahiq* zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’ah” ialah seperempat puluh 2,5% dari nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai *haul* mencapai 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat dimaksudkan untuk mendapatkan ridlo Allah SWT

Demikian pula Syafi’i, Maliki dan Hambali menyebutkan hal yang sama bahwa zakat secara terminologi dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah

⁴ Ayyid Quthb, *Al’Adalah al-Ijtima’iyah fil Islam*, Terj. Afif Mohammad “Keadilan Sosial dalam Islam” (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1994), h. 185

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah; Kitaab az-Zakah*, Terj. Beni Sarbeni "Panduan Zakat ", Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005, h. 1

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 1991), h.38

karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.⁷

Menurut Ibnu Qudamah, zakat harus dipahami dalam tiga perkata: *Pertama*, ujian kepada orang yang mengaku mencintai Allah dengan mengeluarkan apa yang dicintainya. *Kedua*, membersihkan diri dari sifat kikir yang mencelakakannya. *Ketiga*, mensyukuri nikmat harta.⁸

Buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI menyebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah swt kepada yang berhak menerima antara lain fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Pada prinsipnya semua pengertian tentang zakat adalah sama, bahwa zakat itu mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau bahan makanan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat guna mewujudkan keadilan sosial, mensucikan jiwa, menyuburkan harta, dan mengharapkan pahala serta melaksanakan kewajiban yang telah digariskan oleh agama.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu

⁷ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany “Zakat Kajian Berbagai Madhab”, Bandung :Remaja Rosdakarya, 1995, h. 84

⁸ Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Mukhtashar Minhajul Qashidin* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 60

⁹ Departemen Agama, *Pedoman Zakat Seri* (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), h. 107

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. {QS. Al-Baqarah (2): 110}

Dalam *Tafsir Inspirasi* disebutkan bahwa orang yang melakukan shalat dan menunaikan zakat adalah orang yang memiliki hati yang damai.¹¹ Allah memerintahkan untuk menyibukkan diri dengan menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan mengerjakan segala ibadah, dan Allah menjanjikan bagi mereka bahwasanya bagaimana pun mereka melakukan suatu kebaikan, niscaya tidak akan disia-siakan. Bahkan mereka akan mendapatkan balasan dari-Nya dengan sempurna dan tidak kurang sedikit pun, karena telah dijaga olehNya.¹² Allah melihat seluruh amal perbuatan dan akan memberikan balasan atas perbuatan-perbuatan itu.¹³

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. {QS. At-Taubah (9): 11}

Orang yang menegakkan shalat dan membayar zakat, maka sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara dalam Islam.¹⁴

Diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda :

¹¹ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 21

¹² Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Darul Haq 2016), h. 122

¹³ Hikmat Basyir, Hazim Haidar, Mushthafa Muslim, Abdul Aziz Isma'il, *Tafsir Muyassar Jilid 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 51

¹⁴ *Ibid*, h. 568

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بُعِثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”*¹⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه مسلم)

Artinya : *Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari, Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umardari bapaknya, bahwasanya Abdillah berkata rasulullah SAW telah bersabda “Islam didirikan atas dasar lima sendi : mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Romadlon” (HR. Muslim)*¹⁶

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz I, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), h. 427

¹⁶ Imam Abi Khusaini Muslim Khajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut, Darel Kitab al Ilmiyah, t.th), h. 27

Zakat merupakan sistem sosial, karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan maupun karena keadaan. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, memperkuat hubungan silaturahmi antar yang mampu dan yang kurang mampu dan memperkecil perbedaan yang ada pada keduanya.¹⁷

3. Syarat Zakat

Di antara syarat-syaratnya adalah hendaknya orang yang berzakat membayar dengan harta yang sudah ditetapkan oleh teks dalil, dan tidak menggantinya dengan nilai atau harganya menurut pendapat yang shahih. Pihak yang membolehkan menggantinya dengan harga hanya mempertimbangkan sisi memenuhi kebutuhan semata, padahal memenuhi kebutuhan bukan merupakan maksud zakat secara keseluruhan, akan tetapi hanya sebagian.¹⁸

Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat membayar zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Al-Wajiz Al-Fiqh Al-Islam*, ada 9 syarat wajib dan 2 syarat sah bagi orang yang membayar zakat.

Ketentuan atau persyaratan wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Muslim, yaitu orang yang beragama Islam.
2. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Baligh dan berakal, ini menurut pendapat Hanafiyah, sementara Mazhab Syafi'I, Ahmad, dan Maliki tidak mensyaratkannya.
4. Harta yang dimiliki wajib dizakati.
5. Mencapai nishab, yaitu standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam.

¹⁷ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 152

¹⁸ Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Mukhtashar Minhajul Qashidin* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 59

6. Milik penuh, harta harus berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, bukan harta milik atau kepunyaan orang lain.
7. Memenuhi haul, yaitu berlalunya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan Hijriyah sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakat wajibnya dikeluarkan setiap panen).
8. Tidak berutang.
9. Melebihi kebutuhan pokok, harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti anak, istri, pembantu, dan asuhannya

Adapun syarat sah zakat adalah:

1. Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.
2. Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁹

4. Jenis Zakat

Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. uang dan surat berharga lainnya;
3. perniagaan;
4. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. peternakan dan perikanan
6. pertambangan;
7. perindustrian;
8. pendapatan dan jasa; dan
9. rikaz.²⁰

5. Mustahik Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat atau yang dikenai dengan mustahik, selalu merujuk pada Q.S. At-Taubah

¹⁹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 34

²⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

(9): 60 yang menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.²¹ Al-Qur'an sudah menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. {Q.S. At-Taubah (9):60}²²

Disebutkan sedekah pada ayat di atas adalah dalam arti zakat, karena zakat itu harus dikeluarkan dengan penuh keyakinan kepada Allah, bukan dengan kemunafikan.²³ Maka, berdasarkan ayat di atas, yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada mustahik. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi. Konsep amil

²¹ Zubaedi Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 264

²³ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspiasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 233

dalam kajian fiqh adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahik zakat.²⁴

4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Orang yang memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Orang yang berada di jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang kehabisan bekal atau bekalnya tidak mencukupinya sehingga mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya untuk mencapai tujuan.²⁵

Ulama empat madzhab telah sepakat tentang bolehnya menyalurkan zakat kepada salah satu golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun menurut Syafi'i, zakat wajib diberikan pada delapan golongan tersebut jika zakat dibagikan oleh imam atau pemimpin dan terdapat petugas pengumpul zakat (amil). Jika tidak ada amil, maka zakat diberikan pada tujuh golongan saja. Sedangkan jika tidak ada sebagian golongan, maka dibagikan pada golongan yang ada.²⁶

²⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 188.

²⁵ Hikmat Basyir, Hazim Haidar, Mushthafa Muslim, Abdul Aziz Isma'il, *Tafsir Muyassar* Jilid 1 (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 589

²⁶ Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 149

6. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat haruslah mendapat perhatian yang sangat baik guna pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan. Istilah pengelolaan atau manajemen berdasarkan tujuan untuk pertama kali digunakan Peter Ducker pada tahun 1954 dan sejak itu prinsip ini terkenal luas dan digunakan sebagai suatu sistem manajemen dalam industri dan perdagangan. Menurut Sarwoto secara singkat mengatakan bahwa manajemen adalah persoalan mencapai sesuatu tujuan-tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-orang.²⁷

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ini dibuat untuk memberi panduan bagi para pengelola LAZIS untuk berpikir sistematis, panduan membuat garis besar haluan organisasi atau devisi, membantu pelaksanaan pengawasan, dan membantu pemimpin program dalam menghadapi perkembangan dimasa depan.

Untuk mempermudah pembuatan perencanaan (*planning*) dalam sebuah kegiatan, perlu ditanyakan jawaban dari prinsip 4W 5H.

- a) Apakah yang harus dikerjakan (*what*)?
- b) Mengapa direncanakan (*why*)?
- c) Siapa yang harus mengerjakan (*who*)?
- d) Kapan harus dikerjakan (*when*)?
- e) Bagaimana harus mengerjakannya (*how*)?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangatlah penting untuk dilakukan mengingat apa yang harus diprioritaskan dalam penggalangan dana wakaf tunai ini. Karena dalam keadaan tertentu, perencanaan sebuah program juga membutuhkan dana yang mungkin memberatkan bagi organisasi. Sehingga perencanaan sebuah program tidak berhasil dilaksanakan secara baik.

²⁷ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 44

Sahri Muhammad menegaskan bahwa perencanaan dalam manajemen berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat.²⁸ Perencanaan merupakan suatu aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan, perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.²⁹

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Ketika perencanaan sudah dibuat, kemudian tujuan dan langkah-langkah sudah ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembagian kerja. Kegiatan pembagian kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing (*job description*) disebut pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian (*organizing*) sendiri adalah proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumberdaya dan lingkungannya

Untuk membentuk sebuah organisasi yang solid, penugasan wewenang dari masing-masing personil harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena itu, maka perlu dibentuk sebuah prinsip dalam pengorganisasian sebagaimana berikut:

- a) Perumusan tujuan organisasi atau devisi program dengan jelas
- b) Pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian
- c) Kontinuitas dan fleksibilitas
- d) Pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas.
- e) Kesatuan arah (*unity of direction*)
- f) Kesatuan komando (*unity of command*)
- g) Rentangan kekuasaan (*span of control*)³⁰

²⁸ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Pemodalan Masyarakat Miskin* (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 174

²⁹ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 79

³⁰ Yayat M. Herujito. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), h. 85

Dalam hal ini, ada tiga macam pengorganisasian, yaitu

a) Pengorganisasian Struktur Organisasi BAZ (Badan Amil Zakat)

Sebagai lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan anggota
- 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab
- 4) Adanya hubungan satu sama lain
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

b) Pengorganisasian *Mustahiq* Zakat

Untuk penyaluran dana zakat agar sesuai dengan yang disyari'atkan dalam ajaran Islam, maka dana zakat yang dihimpun oleh BAZ atau LAZ selanjutnya didistribusikan untuk didayagunakan kepada *mustahiq*. Para *mustahiq* (kelompok penerima zakat) ini diorganisasikan dan ditentukan sesuai ketentuan khusus dalam agama Islam, yaitu diperuntukan bagi penerima zakat. Cara pendayagunaan antara bentuk konsumtif dan produktif, atau usaha untuk memajukan pendidikan dan perbaikan ekonomi jangka lama, misalnya perbaikan pertanian dan sarana irigasi.

c) Pengorganisasian Pendayagunaan Zakat

Terkait dengan pendayagunaan, maka Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat telah membagi pendayagunaan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, kebutuhan konsumtif, maksudnya adalah bahwa zakat diperuntukan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam delapan orang *ahsnaf*. Kedua, kebutuhan produktif yaitu pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara

atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara', serta cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syarti'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

3. Pengerahan atau Kepemimpinan (*actuating/ directing*)

Setelah dilaksanakan pembagian tugas, maka dalam setiap tugas tersebut haruslah ada pemimpin yang bertanggung jawab atas berjalannya program dan sekaligus penggerak bagi team yang ada dalam tanggung jawabnya. Maka, kepemimpinan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

4. Pengawasan (*controlling*)

Setelah tugas dan wewenang di bagi dan penanggung jawab sudah diangkat, maka untuk mengetahui sejauh apa perencanaan yang sudah dibuat dilakukan diperlukan adanya pengawasan. Agar ketika terjadi penyimpangan tugas dan atau wewenang, atau ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi, bahkan tidak berjalannya sebuah program maka segera bisa dievaluasi. Karena itu, pengawasan (*controlling*) adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan di capai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Tujuan, Manfaat dan Keistimewaan Zakat

1. Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkannya zakat antara lain:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gahrimin, Ibnu Sabil, dan *mustahiq* lainnya.

- b) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
 - c) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
 - d) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.
 - e) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
 - f) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
 - g) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
2. Manfaat Zakat
- Diantara manfaat mengeluarkan zakat adalah:
- a) Melatih diri bersifat dermawan.
 - b) Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
 - c) Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.
 - d) Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
 - e) Mendapatkan pahala dari Allah SWT
 - f) Meredam amarah Allah SWT.
 - g) Menolak musibah dan bahaya.
 - h) Pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi.³¹
3. Keistimewaan Zakat
- a) Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah shalat, terletak di tengah-tengah antara lima rukun Islam yang lain, didahului dengan syahadat, dan shalat, lalu diikuti dengan puasa dan menunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan
 - b) Apabila diteliti, kita mendapati bahwa zakat berbeda dari rukun-rukun Islam yang lain. Kesemua rukun Islam merupakan amalan ta'abudiyah kepada Allah. Akan tetapi, kita lihat, zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah (*habluminallah*), tetapi juga

³¹ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, Jakarta: Departemen Agama, 1982, h. 28

berhubungan dengan manusia (*habluminannaas*) secara langsung.

- c) Zakat merupakan rukun istimewa yang Allah turunkan dan tetapkan sebagai rukun Islam yang menyentuh secara langsung tentang kehidupan atau ekonomi umat Islam. Inilah satu-satunya amalan ibadah yang Allah wajibkan dan tetapkan sebagai rukun Islam.
- d) Zakat memiliki kontribusi dan peran besar dalam dakwah dan jihat yang mutlak membutuhkan harta. Urgensi keterkaitan antara dakwah dan harta, tercermin secara implisit di dalam Al-Qur'an, tatkala menyebutkan batas pengorbanan seseorang muslim.³²

B. Infak

1. Pengertian Infaq

Kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rizqi (karunia Allah swt) atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.³³ Atau bisa dikatakan infaq adalah menafkahkan dan membelanjakan harta sesuai dengan tuntunan agama.³⁴

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Pengertian lain dari infaq adalah setiap pengorbanan (pembelajaan) harta dan semacamnya pada kebaikan. Dalam ditentukan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya (nisab). Tetapi infaq biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang

³² Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 47

³³ Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Bazis, 1993), h. 5.

³⁴ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, t.t) h. 279

memiliki nilai barang yang dikorbankan. infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum berbeda berinfak maka kebaikan akan kembali kepada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu tidak akan jatuh kepada dosa.³⁵

Perbedaan infaq dengan zakat ialah bahwa zakat bersifat wajib dan ada ketentuannya. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misal untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.

Infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Sahri Muhammad menilai bahwa penggunaan istilah infaq menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, Suatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infaq, mungkin pada tempat waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan. *Kedua*, Dengan ketentuan infaq yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat waktu dan tempat serta tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan. Dengan demikian aspek infaq dalam kerangka yang sangat dinamis. Dinamisasi ini memberikan upaya pengembangan pengetahuan masalah pajak dari sudut teknis penghitungan infaq.³⁶

2. Dasar Hukum infaq

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

³⁵ Beni Kurniawan, *Manajemen Sedekah* (Tangerang : Jelajah Nusa, 2008), h. 19

³⁶ Sahri Muhammad, *Zakat dan infaq: Pengembangan Zakat infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam* (Surabaya: al-Ikhyar, 1982), h. 21

Artinya : “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” {Q.S. AL-Baqarah (2):215}³⁷

Dalam Tafsir Muyassar disebutkan bahwa dalam upaya menafkahkan harta, maka harta tersebut haruslah harta yang halal lagi baik.³⁸

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١٦﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَأْمَأَفَقُوا مِنَّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” {Q.S Al-Baqarah (2): 261-262}³⁹

Ini merupakan anjuran yang agung dari Allah terhadap hamba-hamba-Nya untuk menafkahkan harta mereka di jalan-Nya; yaitu jalan yang menyampaikannya kepadaNya. Termasuk dalam hal ini adalah

³⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 42

³⁸ Hikmat Basyir, Hazim Haidar, Mushthafa Muslim, Abdul Aziz Isma'il, *Tafsir Muyassar* Jilid 1 (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 100

³⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 55

menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat.⁴⁰ Pada ayat 261 ini, berpesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat membantu karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda.⁴¹ Allah menggandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakiNya, sesuai dengan keadaan hati orang yang berinfaq berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna.⁴² Sedangkan pada ayat 262 menjelaskan salah satu sisi dan cara menafkahkan harta yang direstui Allah swt. dan yang diperintahkanNya pada ayat yang lalu.⁴³

Kemudian Allah juga menyebutkan ada pahala lain bagi orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalanNya dengan infaq yang dikeluarkan dengan syarat-syarat yang cukup dan terbebas dari segala penghalang-penghalangnya. Maka orang yang berinfaq itu tidak boleh mengiringi infaqnya itu dengan menyebut-nyebutnya dan menghitung-hitung kebajikannya, serta tidak menyakiti perasaan si penerima dengan perkataan maupun perbuatan.⁴⁴

C. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Kata “sedekah” berasal dari kata *ash –shidq* yang berarti “benar”, karena sedekah menunjukkan kebenaran iman kepada Allah. Artinya orang yang benar imannya pasti akan gemar bersedekah karena ia yakin dengan balasan Allah. Menurut Al-Jurjani sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk mengharapkan pahala Allah. Sementara Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan sedekah adalah harta yang dikeluarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti zakat. Bedanya, sedekah untuk kategori sunah dan zakat untuk wajib. Sedekah yang berarti benar,

⁴⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'am Jilid 1* (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 369

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 1 Cet. Ke-3* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 689

⁴² Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar Jilid 1* (Jakarta: Darul Haq, 2016), h 130

⁴³ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 691

⁴⁴ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Op.Cit.*, h. 370

dalam hal ini dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.⁴⁵

Banyak nash, dari Al Qur'an maupun hadist, yang menunjukkan bahwa barang siapa membelanjakan harta di jalan Allah, atau barang siapa gemar bersedekah, sesungguhnya Allah akan mengganti harta yang disedekahkannya itu berlipat-lipat, tidak hanya kelak di akhirat tetapi juga ketika masih hidup di dunia.⁴⁶

2. Dasar Hukum Sedekah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" {Q.S.Ali-Imran (3):92}⁴⁷

Ayat ini menjelaskan dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar dalam menafkahkan harta.⁴⁸ infaq dan kebaikan yang dilakukan adalah sebagai motivasi meraih ridha Allah.⁴⁹ Ibnu Mas'ud mengatakan dalam tafsirnya hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga.⁵⁰ Ini disebabkan murah hati, berbuat baik, dan mengeluarkan harta di jalan kebaikan merupakan salah satu ciri-ciri orang beriman.⁵¹

⁴⁵Suyitno Heri Yunaidi, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumsel* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 15

⁴⁶Amrullah Syarbini, *Sedekah Maha Bisnis Dengan Allah*. (Jakarta : AgroMedia Pustaka, 2013), h.13

⁴⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 77

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2 Cet. Ke-3* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 180

⁴⁹Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 71

⁵⁰Ibnu Mas'ud, *Tafsir Ibnu Mas'ud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 345

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim* (Jakarta: Noura Books, 2013), h. 112

Kaum muslimin menginfakkan harta yang bagus dan dicintainya dengan rela hati sambil menantikan sesuatu yang lebih besar dan lebih utama.⁵²

Hal itu karena berinfak dengan apa yang baik lagi disayangi oleh jiwa merupakan tanda yang paling besar dari kelapangan jiwa dan sifatnya yang mulia, kasih sayangnya dan kelembutannya, dan juga merupakan tanda yang paling jelas tentang kecintaannya kepada Allah dan sikap mendahulukan Allah atas kecintaan terhadap harta yang sangat dicintai oleh jiwa.⁵³ Dan apa saja yang kalian sedekahkan sedikit ataupun banyak, niscaya Allah Maha Mengetahuinya, dan akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya.⁵⁴

3. Macam-Macam Sedekah

a. Sedekah dengan harta

Sedekah yang paling utama adalah dengan harta, baik dengan harta yang telah ada maupun dengan bekerja mencarinya terlebih dahulu.

b. Sedekah dengan tenaga dan pikiran

Jika orang kaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyedekahkan hartanya, orang miskin bisa bersedekah dengan cara yang lain, yaitu melalui tenaga dan pikirannya.

c. Sedekah dengan ilmu

Ditengah kondisi bangsa kita yang masih dililit dengan kebodohan, kita juga bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki sebagai sedekah. Mengajarkan satu ilmu kepada orang lain, berarti kita sedang bersedekah dengan ilmu.

d. Sedekah dengan perbuatan baik

Jika kita tidak memiliki harta dan ilmu, kita juga masih bisa bersedekah. Yang paling mudah adalah dengan berbuat baik sebanyak mungkin.⁵⁵

⁵² Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Jilid 2 Cet. Ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 102

⁵³ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Op.Cit.*, h. 465

⁵⁴ Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar Jilid I* (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 182

⁵⁵ Beni Kurniawan, *Manajemen Sedekah* (Tangerang : Jelajah Nusa, 2008), h. 24

4. Persamaan dan perbedaan antara zakat infak dan sedekah

Zakat, infaq dan sedekah adalah ibadah yang berkaitan dengan menafkahkan harta. Untuk memudahkan dalam mengetahui persamaan dan perbedaan antara zakat, infaq dan sedekah. Persamaan dan perbedaan zakat, infaq dan sedekah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Zakat, infaq dan Sedekah

	Zakat	Infak	Sedekah
Definisi	Hak yang wajib dalam waktu tertentu dan golongan tertentu	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata
Hukum	Wajib apabila telah mencapai nisab	Wajib dan sunnah	Sunnah
Waktu	Ada batasan waktu	Terus menerus tanpa ada batasan	Terus menerus tanpa ada batasan
Bentuk	Materi	Materi	Materi dan non materi

5. Hikmah Zakat, infaq dan Sedekah

Perlu diketahui di sini bahwa zakat, infaq dan sedekah mempunyai dua aspek terpenting yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat infaq dan sedekah. Yang merupakan unsur mutlak dari ke-Islaman adalah aspek yang pertama yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat, infaq dan sedekah. Hal ini berarti suatu dorongan kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha keras untuk menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat, infaq dan sedekah. Dengan kata lain harus mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya, sehingga ia menjadi pembayar zakat,

infaq dan sedekah, bukan penerima zakat, infaq dan sedekah. Inilah sesungguhnya yang merupakan inti ajaran pokok dari Islam.⁵⁶

Tentu dalam menetapkan berbagai aturan, Allah swt pasti mengiringinya dengan hikmah. Adapun hikmah dari zakat, infaq dan sedekah adalah

- a. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- b. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- d. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
- f. Untuk pengembangan potensi ummat
- g. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- h. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

D. Zakat dan Kedudukannya dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan pensyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum Muslimin secara garis besarnya, namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat ini perlu dirinci kembali permasalahan ini dalam bentuk yang lebih jelas dan gamblang.

1. Kedudukan zakat dalam Islam

Kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari

⁵⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 231

Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ
رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : “Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu” {Muttafaqun ‘alaihi}⁵⁷

- b. Allah Swt. menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan shalat di dua puluh delapan tempat dalam al-Qur`ân.⁵⁸ Ini menunjukkan betapa urgen dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian penyebutan kata shalat dalam banyak ayat di al-Qur`ân terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang dengan zakat. Terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal shalih adalah urutan yang logis. Iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar, sedangkan amal shalih yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah badaniyah (ibadah dengan gerakan badan) kemudian zakat yang merupakan ibadah harta. Oleh karena itu, setelah ajakan kepada iman didahulukan ajakan shalat dan zakat sebelum rukun-rukun Islam lainnya. Ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbâs Radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu`âdz Radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bersabda kepadanya:

⁵⁷ Imam Muslim, Sahih Muslim, Mesir: *Tijariah Kubra*, tth, h. 683. Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, h. 643.

⁵⁸ Muhammad Fuâd ‘Abdul Bâqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzhil Qur`ân al-Karîm*, h.

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
 فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
 يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ
 عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ قُرْدًا عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “*Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka*”⁵⁹

Nabi Muhammad saw hanya menyebutkan shalat dan zakat (dalam hadits di atas) karena besarnya perhatian terhadap keduanya dan keduanya didahulukan sebelumnya selainnya dalam berdakwah kepada Islam. Juga dalam rangka mengikuti prinsip at-tadarruj (bertahap fase demi fase) dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban Islam.

2. Tujuan-tujuan syar’i dibalik kewajiban zakat

Maqashid adalah jamak dari *maqshid* yang berarti kesenjangan dan tujuan.⁶⁰ Sedangkan syar’iah berarti jalan menuju sumber air.⁶¹ Kedua kata ini digabung menjadi satu yaitu *maqashid al-syari’ah* merupakan tujuan ditetapkan hukum zakat dari sumber pertama dan utama yaitu al-Qur’an.⁶²

Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memosisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya

⁵⁹ HR. al-Bukhâri no. 4347 dan Muslim no. 130.

⁶⁰ Ahamad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-lughah*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.) h.

1

⁶¹ Ibn Hajar al-Haitami, *Minhaj al-Qawim*, (Surabaya, Al-Hidayah, t.t.) h. 3

⁶² Didin Hafidhuddin, dkk, *Manajemen Zakat Indonesia*, cet. I (Jakarta, Forum Zakat, 2012) h. 5

mengandung tujuan-tujuan syar'i (maqâshid syari'at) yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin.⁶³

Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah :

- a. Membuktikan penghambaan diri kepada allâh swt. dengan menjalankan perintah-Nya.

Banyak dalil yang memerintahkan agar kaum Muslimin melaksanakan kewajiban agung ini, sebagaimana Allah Swt. firmankan dalam banyak ayat, diantaranya :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” {QS. al-Baqarah (2):43}

Allah Swt. juga menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan sifat kaum Mukminin yang taat terhadap perintah-perintahNya. Allah Swt. berfirman :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” {QS. At-Taubah (9): 18}

⁶³ Thahir Asyur, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah karya, 2/51 dan Mushtafa Karamatullah Makhdum, Qawaid al-Wasail, h. 34.*

Seorang mukmin menghambakan diri kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah-Nya melalui pelaksanaan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syari'at.

Zakat bukan pajak. Zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt. yang dilakukan oleh seorang mukmin demi meraih pahala dan balasan di sisi Allâh Swt. Allah Swt. berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*” {QS. Al-Baqarah (2) : 277}

Juga firman-Nya.

لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْقَائِمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “*Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang Itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.* {QS. An-Nisa' (4) : 162}

- b. Mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat harta yang telah Allah Swt. limpahkan sebagai karunia kepada manusia.

Allah Swt. berfirman :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ص وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". {QS. Ibrahim (14) : 7}

Mensyukuri nikmat adalah kewajiban seorang muslim, dengannya nikmat akan langgeng dan bertambah. Imam as-Subki rahimahullah mengatakan, “Diantara makna yang terkandung dalam zakat adalah mensyukuri nikmat Allah Swt . Ini berlaku umum pada seluruh taklif (beban) agama, baik yang berkaitan dengan harta maupun badan, karena Allah Swt. telah memberikan nikmat kepada manusia pada badan dan harta. Mereka wajib mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, mensyukuri nikmat badan dan nikmat harta. Hanya saja, meski sudah kita tahu itu merupakan wujud syukur atas nikmat badan atau nikmat harta, namun terkadang kita masih bimbang. Zakat masuk kategori ini.”⁶⁴

Membayar zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan Allah, mensyukuri-Nya dan menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan dan ketaatan kepada Allah Swt. karena memang tabiat manusia itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah Swt. sedikit sekali yang bersyukur. Allah Swt. berfirman :

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : “Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih. {QS. Saba’ (34) : 13}

- c. Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa.
Allah Swt. berfirman :

⁶⁴ Fatawa al-Imam as-Subki, h.198.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. {QS. At-Taubah (9): 103}

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat di atas berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa.”⁶⁵

Ada juga hadits yang menegaskan makna di atas, sebagaimana dalam hadits Muadz bin Jabal Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

Artinya : “Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.”⁶⁶ {HR. at-Tirmidzi}

Ayat di atas mengumpulkan banyak tujuan dan hikmah syar’i yang terkandung dalam kewajiban zakat. Tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah itu terangkum dalam dua kata yang muhkam yaitu, “Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

- d. Membersihkan orang yang menunaikannya dari sifat bakhil.

Al-Kasani rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya zakat membersihkan jiwa orang yang menunaikannya dari kotoran dosa dan menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan kebakhilan, karena tabiat jiwa sangat

⁶⁵ Al-Majmu’ 5/197.

⁶⁶ Shahih Sunan at-Tirmidzi dishahihkan al-Albani no. 2616

menyukai harta benda. Zakat dapat membiasakan orang menjadi pemurah, melatih menunaikan amanat dan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. Semua itu terkandung dalam firman Allah Swt :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. {QS. At-Taubah (9): 103}

Kikir adalah penyakit yang dibenci dan tercela. Sifat ini menjadikan manusia berupaya untuk selalu mewujudkan ambisinya, egois, cinta hidup di dunia dan suka menumpuk harta. Sifat ini akan menumbuhkan sikap monopoli terhadap semua. Tentang hakikat ini, Allâh Swt. berfirman :

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Artinya : “dan adalah manusia itu sangat kikir. {QS. Al-Isra’ (17) : 100}

Allah Swt. berfirman :

وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Artinya : “walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”. {QS. an-Nisa’ (4) ; 128}

Sifat kikir ini merupakan faktor terbesar yang menyebabkan manusia sangat tergantung kepada dunia dan berpaling dari akhirat. Sifat ini menjadi sebab kesengsaraan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهِمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أَعْ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَأَنْتَكَسَ وَإِذَا شَيْئَكَ فَلَا

Artinya : “Sengsara hamba dinar, sengsara hamba dirham, sengsara hamba khamishah ! Bila dia diberi maka dia rela, bila tidak maka dia

murka, sengsara dan tersungkurlah dia, bila dia tertusuk duri maka dia tidak akan mencabutnya”.⁶⁷

Cinta dunia dan harta adalah salah satu sumber dosa dan kesalahan. Bila seseorang terselamatkan darinya dan terlindungi dari sifat kikir maka dia akan sukses, sebagaimana firman Allâh Swt.

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya, “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. al-Hasyr (59) : 9)

Allah Swt. berfirman tentang orang-orang yang kikir lagi bakhil,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

Artinya : ”sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.” {QS. Ali Imran (3) : 180}

al-Fakhrurrazi rahimahullah berkata, “Kecintaan mendalam terhadap harta bisa melalaikan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Hikmah Allah Swt. menuntut agar pemilik harta mengeluarkan sebagian harta yang dipegangnya; Agar apa yang dikeluarkan itu menjadi alat penghancur ketamakan terhadap harta, pencegah agar jiwa tidak berpaling kepada harta secara total dan sebagai pengingat agar jiwa sadar bahwa kebahagiaan manusia tidak bisa tercapai dengan sibuk menumpuk harta. Akan tetapi kebahagiaan itu akan terwujud dengan menginfakkan

⁶⁷Diriwayatkan oleh al-Bukhari adari Abu Hurairah Kitab *al-Jihad Bab al-Hirasah fil Ghazwi fi Sabilillah* no. 2886.

harta untuk mencari ridha Allah Swt. Kewajiban zakat adalah terapi tepat dan suatu keharusan untuk melenyapkan kecintaan kepada dunia dari hati. Allah Swt mewajibkan zakat untuk hikmah mulia ini. Inilah yang dimaksud oleh firman-Nya, yang artinya, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.”* Yakni *membersihkan dan mensucikan mereka dari sikap berlebih-lebihan dalam menuntut dunia.”*

e. Membersihkan harta yang dizakati.

Karena harta yang masih ada keterkaitan dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang itu sudah ditunaikan berarti harta itu telah dibersihkan. Permasalahan ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam saat beliau menjelaskan alasan kenapa zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ? Yaitu karena zakat adalah kotoran harta manusia.

f. Membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang kaya.

Bila orang fakir melihat orang disekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah sementara dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi sebab timbulnya rasa hasad, dengki, permusuhan dan kebencian dalam hati orang miskin kepada orang kaya. Rasa-rasa ini tentu melemahkan hubungan antar sesama Muslim, bahkan berpotensi memutus tali persaudaraan.

Hasad, dengki dan kebencian adalah penyakit berbahaya yang mengancam masyarakat dan mengguncang pondasinya. Islam berupaya untuk mengatasinya dengan menjelaskan bahayanya dan dengan pensyariatan kewajiban zakat. Ini adalah metode praktis yang efektif untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut dan untuk menyebarkan rasa cinta dan belas kasih di antara anggota masyarakat.

Orang yang menunaikannya akan dilipatgandakan kebaikannya dan ditinggikan derajatnya. Ini termasuk tujuan syar’i yang penting. Allah Swt. berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

عَلِيمٌ

Artinya :”perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” {QS. Al-Baqarah (2) : 261 }

- g. Menghibur dan membantu orang miskin.

Al-Kasani rahimahullah berkata, “Pembayaran zakat termasuk bantuan kepada orang lemah dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Zakat membuat orang lemah menjadi mampu dan kuat untuk melaksanakan tauhid dan ibadah yang Allâh wajibkan, sementara sarana menuju pelaksanaan kewajiban adalah wajib.”⁶⁸

- h. Pertumbuhan harta yang dizakati.

Telah diketahui bersama bahwa di antara makna zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan makna ini dan menetapkannya pada kewajiban zakat. Allah Swt. berfirman :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” {QS. Al-Baqarah (2) : 261 }

Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Juga firman-Nya dalam al-Qur’an

⁶⁸ Bada’i’ ash-Shana’i’ wa Tartib asy-Syara’i’ 2/ h.7.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya. {QS. Saba (34) : 39}

Dalam ayat di atas, Allah Swt. akan mengganti setiap apa yang kita nafkahkan di dunia dengan yang semisalnya dan di akhirat dengan pahala dan balasan yang sebaik-baiknya.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda :

مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ

Artinya : “Tidak ada satu hari di mana manusia mendapatkan waktu pagi kecuali ada dua malaikat turun, salah satu dari keduanya berkata, ‘Ya Allâh berikanlah pengganti kepada orang yang berinfaq.’ Sedangkan yang lainnya berkata, ‘Ya Allâh berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan.’” {Muttafaun ‘alaihi}⁶⁹

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallamjuga bersabda :

Artinya :”Sedekah tidak mengurangi harta”. {HR Muslim}⁷⁰

i. Mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial.

Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan

⁶⁹ Imam Muslim, Juz II , op.cit., hlm. 83-84.

⁷⁰ Imam Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 16/141, Dar Ihya’ At Turots al ‘Arobi, cetakan kedua 1392

dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ

Artinya : “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam. {HR Muslim}⁷¹

j. Menumbuhkan perekonomian Islam.

Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja. Allah Swt. berfirman :

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. .” {QS. al-Hasyr (59) : 7}

Keberadaan uang di tangan kebanyakan anggota masyarakat mendorong pemiliknya untuk membeli keperluan hidup, sehingga

⁷¹ Imam Muslim, Sahîh Muslim, Juz. IV, Mesir: *Tijariah Kubra*, tth, h. 20.

daya beli terhadap barang meningkat. Keadaan ini dapat meningkatkan produksi yang menyerap tenaga kerja dan membunuh pengangguran.⁷²

E. Obyek dan Subyek Zakat

1. Obyek Zakat

Obyek zakat adalah jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-quran dan hadis, dan pada dasarnya ada empat jenis yaitu; tanaman, buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.

Perkembangan zakat kontemporer dapat dicermati melalui:

a. Sektor-sektor perekonomian modern yang sangat potensial

1. Sektor pertanian (5 arti penting pertanian)
 - a) Sumber pokok mata pencaharian
 - b) Sumber persediaan pangan
 - c) Pasar pokok industri
 - d) Sumber pendapatan dalam perdagangan luar negeri
 - e) Sumber daya bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.
2. Sektor industri
3. Jasa
4. Sektor-sektor ekonomi modern
 - a) Zakat profesi
 - b) Zakat perusahaan
 - c) Zakat surat-surat berharga dan obligasi
 - d) Zakat perdagangan mata uang
 - e) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
 - f) Zakat madu dan produk hewani
 - g) Zakat investasi
 - h) Zakat asuransi

⁷²Atsaru az-Zakah ala Tasyghil al-mawarid al-Iqtishadiyah h. 145, Khuthuth Raisah fil Iqtishad al-Islami h. 15-16 dan az-Zakah wa Tathbiqatuha al-Muashirah h. 23.

- i) Zakat usaha modern seperti tanaman anggrek, ikan hias dan sebagainya.

5. Zakat sektor rumah tangga modern.⁷³

Qardawi (h. 167-501) secara sistematis mengelompokan dan menguraikan sembilan jenis zakat diluar zakat fitrah, yaitu;

- a. binatang ternak
- b. emas dan perak
- c. kekayaan dagang
- d. pertanian
- e. madu dan produksi hewani
- f. barang tambang dan hasil laut
- g. investasi pabrik
- h. pencarian dan profesi
- i. saham dan obligasi

Begitu pula Didin Hafidhuddin (122-56) menguraikan sumber-sumber zakat:

- a. Profesi
- b. Perusahaan
- c. Surat-surat berharga
- d. Perdagangan Mata Uang
- e. Hewan Ternak yang diperdagangkan
- f. Madu dan Produk Hewani
- g. Investasi Property
- h. Asuransi Takaful
- i. Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias dan Sekor Modern yang sejenis
- j. Sektor Rumah Tangga Modern

Objek zakat menurut Qardawi dan Didin ini nampaknya ditentang keras oleh Abdul Rahman Al-Jazairi, bahwa objek zakat yang boleh

⁷³ Bariadi. Lili, dkk, *Zakat dan Wirusaha*, CV. Pustaka Amri, cet.1: 2005, h. 10-11

hanyalah; ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz dan pertanian. *"Tidak ada zakat diluar yang lima ini."*⁷⁴

a. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau dan kambing. Kenapa diwajibkan zakat kepada tiga jenis ternak tersebut dan tidak diwajibkan kepada jenis ternak yang lain?. bahwa wajib zakat atas ketiga binatang ternak tersebut dikarenakan hal itu telah menjadi kesepakatan ulama (ijma'). Dan kenapa hanya tiga jenis ternak saja yang diwajibkan zakat? Alasannya karena binatang ternak ini populasinya cukup banyak, dan mampu berkembang biak dengan pesat. Dan juga pada asalnya tidak ada kewaiban atas ternak yang lain.

b. Zakat biji makanan dan buah-buahan

Tanaman biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian yang mengenyangkan. Begitu juga dengan buah-buahan. Yang dimaksud dengan buah-buahan ialah kurma dan anggur.

c. Zakat emas dan perak

Emas dan perak wajib dizakati, sedang barang tambang yang lain tidak wajib dizakatkan.

d. Zakat hasil Tambang

Menurut pengertian ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, hasil tambang ialah: harta yang diciptakan Allah yang ada dalam bumi, baik berupa emas, perak atau timah, kuningan atau belerang dan lain-lain sebagainya, seperti Kristal, batu akik dan minyak tanah. Sedangkan menurut ulama dari mazhab Syafe'i harta tambang itu hanya emas dan perak saja.

e. Zakat Harta Perniagaan / Dagangan

Harta perniagaan atau dagang adalah semua benda yang dapat diperdagangkan dan sipemilik dagangan berniat untuk berniaga. Harta perniagaan wajib dizakatkan apabila telah cukup satu nisab. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

⁷⁴ Rusli. Achyar, *Zakat = Pajak*, Renada, cet. 1, Tahun 2005, h. 60-61.

عَنْ سُمْرَةَ كَانَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُذِيَهُ ذِي نَعْدَةَ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari Samurah, : Rasulullah memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual” {HR Daruqutni dan Abu Daud}⁷⁵

Semua harta dianggap harta dagangan apabila secara nyata diperdagangkan atau dibeli untuk diperdagangkan.⁷⁶

Sumber zakat menurut Muhammad Daud Ali, antara lain :

- 1) Hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti misalnya; anggrek, rambutan, durian, papaya dan sebagainya.
- 2) Hasil peternakan dan perikanan, seperti misalnya; ayam, hasil empang, hasil laut dan sebagainya.
- 3) Harta kekayaan dalam semua bentuk badan usaha, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain.
- 4) Hasil penyewaan dan pengontrakan rumah, bangunan, tanah, kendaraan dan sebagainya.
- 5) Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain.⁷⁷

Objek zakat berbeda dengan objek pajak dalam satuan hukumnya. Objek atau mal zakat yang selalu dinisbatkan berdasarkan Al-quran dan hadis baru sebatas hukum Isklam dan Fiqh yang ada dalam pikiran utama, belum dituangkan dalam Undang- Undang seperti objek pajak.⁷⁸

2. Subyek Zakat

Subyek zakat adalah orang yang membayarkan zakat hartanya (muzaki). Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekewajiban menunaikan zakat. Menurut UU No, 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekewajiban menunaikan zakat.

⁷⁵ As-Sunan, *Kitab Az-Zakat* (2/95) no. 1562. Ad-Daruquthni rahimahullahu dalam Sunannya (2/309 cet. Dar Al-Ma`rifah)

⁷⁶ Zurinal Z, Aminuddin, *Fiqh Ibadah*, Lembaga Penelitian UIN, cet.1: 2008, h.162-175

⁷⁷ Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI PRESS, cet.1: 1998, h. 67.

⁷⁸ Rusli. Achyar, *Op. Cit.* h.132.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja. Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum baligh dan gila.

Menurut mazhab imamiyah, harta orang gila, anak-anak, dan budak tidak wajib dizakati, dan baru wajib dizakati ketika pemiliknya sudah baligh, berakal, dan merdeka. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi, tetapi Hanafi tidak memberlakukan berakal dan baligh pada zakat tanaman dan buah-buahan.

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berakal dan baligh tidak dijadikan syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati oleh walinya, Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti shalat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat.

Manurut madhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas non-Muslim. Sementara, menurut madhab yang lain, orang kafir juga diwajibkan menunaikan zakat. Mereka tidak mewajibkan zakat atas non-Muslim mendasarkan pendapatnya kepada ucapan Abu Bakar bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin. Sementara, orang kafir baik pada masa kekafirannya atau sesudahnya, tidak diwajibkan menunaikan zakat sebagaimana mereka tidak dikenai pula kewajiban shalat.

Adapun mereka yang mewajibkan zakat atas non-Muslim mendasarkan pendapatnya pada dalil bahwa orang-orang kafir juga terbebani melakukan berbagai perkara yang bersifat *furu'*.

Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah:

- a. Islam
- b. Merdeka

- c. Memiliki nishab, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya
- d. Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali biji-bijian dan buahan-buahan karena tidak disyarat-kan sempurnanya waktu.
- e. Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang diper-sengketakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut antara lain berhubungan dengan Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan yang berkaitan dengan Harta.

Syarat pertama, yakni yang berkaitan dengan Muzakki:

- a. Islam. Merdeka
- b. Syarat kedua, yakni berkaitan dengan harta yang dikeluarkan:
- c. Harta tersebut dimiliki secara sempurna
- d. Harta tersebut adalah harta yang berkembang
- e. Harta tersebut telah mencapai nishab
- f. Telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun)
- g. Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.⁷⁹

F. Pengelolaan Zakat dalam Per-Undang-undangan

Pelaksanaan Zakat di Indonesia diatur oleh *Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Undang-undang terdiri dari 10 bab, 25 pasal yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang zakat, asas dan tujuan, organisasi pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan ketentuan-ketentuan lain. Pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur oleh *Keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999* dan dirinci lagi oleh *Keputusan Dirjen Bimas Islam no. D-291 tahun 2000* tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Selanjutnya, pada tahun 2003, Menteri Agama mengeluarkan *Keputusan no. 373* untuk menyempurnakan keputusan sebelumnya.

Seiring dengan perkembangan kelembagaan Zakat, peraturan-peraturan yang ada tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh

⁷⁹ <https://artikel.masjidku.id/articles-item.php?id=2757> dikutip pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 08.00 wib.

karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan *Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* sebagai penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Undang-undang ini terdiri dari XI bab, 47 pasal, berisi ketentuan-ketuan umum zakat, BAZNAS, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan penutup. Pelaksanaan dari Undang-undang ini, diatur oleh *Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2014* .

1. Undang-Undang no. 38 tahun 1999

Undang-undang ini, merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan Zakat. Disahkan di Jakarta tanggal 23 Desember 1999 dan disimpan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 no. 164. Dasar pemikiran lahirnya UU ini adalah bahwa zakat merupakan sumber daya umat Islam yang sangat potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga sebagai pranata sosial yang merupakan bentuk kepedulian umat Islam yang berkemampuan terhadap sesamanya yang kurang mampu secara ekonomi. Zakat pada dasarnya sudah dikelola masyarakat, semenjak umat Islam ada. Namun mengingat pengelolaan zakat yang berkembang belum terkoordinasi dengan baik, maka diperlukan lembaga pengelola yang dipayungi perundang-undangan yang jelas.

Bab pertama UU ini berisi ketentuan umum tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan Zakat dimaknai sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat dalam ketentuan ini diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh *muzakki*, baik dari perseorangan maupun badan milik muslim yang berkemampuan, untuk diberikan kepada *mustahik*.

Menurut Undang-undang ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada semua unsur yang terkait dengan zakat, baik *muzakki*, *mustahik* maupun '*amil*'.⁸⁰ Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap

⁸⁰ Pasal 3 UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

pelaksanaan zakat. Setiap aspek yang berkait dengan pelaksanaan zakat, baik penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat diatur dan dijamin oleh peraturan. Sehingga muzakki merasa aman dan memiliki kepastian bahwa zakat yang diserahkan sudah berdasarkan ketentuan syari'at dan terdistribusi tepat sasaran. Dari sisi *mustahik*, peraturan ini memberikan kepastian kepada mereka yang berhak menerima, dapat menerima zakat sesuai ketentuan. Demikian pula 'amil sebagai pengelola memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pada bab kedua dijelaskan tentang asas dan tujuan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat beasaskan keimanan dan ketaqwaan, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya daya guna dan hasil guna zakat.⁸¹

Pembahasan bab ketiga mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat. Dalam pengelolaan zakat pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ dibentuk dari mulai tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Pembentukan BAZ tingkat nasional oleh presiden atas usul menteri agama. BAZ tingkat provinsi dibentuk gubernur atas usul Kakanwil depag provinsi, tingkat kabupaten dibentuk bupati atas usulan kandepag kabupaten dan tingkat kecamatan dibentuk camat atas usulan kepala KUA. Para pengurus BAZ di berbagai tingkatan diambil dari unsur masyarakat dan pemerintah yang terdiri dari unsur pelaksana pertimbangan dan pengawas.⁸²

Menurut Keputusan Menteri Agama RI no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU no. 38 tahun 1999, bahwa agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan baik, maka dibentuk 3 organisasi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat

⁸¹ *Ibid* pasal 4 dan 5

⁸² *Ibid* pasal 6

(UPZ). BAZ adalah organisasi pengelola zakat bentukan pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syara'. LAZ merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk dan diprakarsai oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahan umat Islam. Sedangkan UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZ disemua tingkatan yang bertugas mengumpulkan zakat dan melayani muzakki.⁸³

a. Badan Amil Zakat

BAZ dibentuk mengikuti satuan wilayah pemerintahan dan masing-masing berkedudukan diwilayah kerja sesuai tingkatannya. Tingkat nasional dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). BAZ ditingkat provinsi dinamakan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi (Bazda). Tingkat kabupaten dinamakan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota (Bazkab) dan tingkat Kecamatan dinamakan Badan Amil Zakat Kecamatan (Bazcam).

Pengurus BAZ disetiap tingkatannya diambil dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil dari pemerintah.⁸⁴ Kepengurusannya terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan pertimbangan adalah badan yang memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pengelolaan zakat. Tugas Badan ini adalah:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syari'ah berkenaan dengan hukum zakat yang wajib diikuti pengurus BAZ, baik diminta ataupun tidak
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
4. Menampung, mengelola, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.⁸⁵

⁸³ Pasal 1 Keputusan Menteri Agama no 581 tahun 1999.

⁸⁴ *Ibid* pasal 2

⁸⁵ *Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam* no. D-291 tahun 2000 pasal 5

Komisi Pengawas adalah badan yang melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Tugas badan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah dilaksanakan
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melakukan pemeriksaan operasional, pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
5. Menunjuk akuntan publik unuk melakukan audit.⁸⁶

Badan Pelaksana merupakan badan yang melaksanakan kebijakan BAZ dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Tugas Badan ini, menurut KMA no. 581 tahun 1999, adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

Tugas Badan Pelaksana poin c, dalam Keputusan Menag RI no. 373 tahun 2003 ditiadakan dan diganti dengan membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai tingkatan dan wilayah operasionalnya.⁸⁷

Kepengurusan BAZ ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Susunan pengurus BAZ tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usulan menteri Agama. Pengurus tingkat provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur atas usulan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Pengurus tingkat kabupaten/kota

⁸⁶ *Ibid* pasal 6

⁸⁷ Keputusan menag RI no. 373 tahun 2003 *tentang pelaksanaan UU no. 38 tahun 1999* pasal 9 ayat 1d.

ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota atas usul dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota dan pengurus tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usulan dari Kepala KUA.

Calon pengurus terlebih dahulu diseleksi oleh tim yang ditetapkan dan diusulkan oleh pemerintah yang membidangi agama sesuai tingkatannya dengan kriteria memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan integritas tinggi. Mereka berasal dari unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, LSM yang terkait dan unsur pemerintah.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ diprakarsai dan dibentuk oleh masyarakat, selanjutnya dikukuhkan dan dibina oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatannya. LAZ tingkat pusat dikukuhkan menteri Agama. Tingkat Provinsi pengukuhannya oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dikukuhkan Bupati/Wali Kota atas usul dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan dikukuhkan Camat atas usulan Kepala KUA.

Untuk mendapatkan pengukuhan, LAZ mengajukan pengukuhan kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas yang mengusulkan dengan menlampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akte pendirian (berbadan hukum)
2. Data muzakki dan mustahik
3. Daftar rencana pengurus
4. Rencana program jangka pendek, menengah dan panjang.
5. Neraca dan posisi keuangan
6. Surat pernyataan siap diaudit.⁸⁸

Dalam KMA no. 373 tahun 2003 pasal 22, untuk LAZ tingkat nasional dan provinsi, persyaratannya dilengkapi sebagai berikut;

1. Telah beroperasi minimal 2 tahun.

⁸⁸ Keputusan Dirjen Bimas Islam. *Opcit.* Pasal 10.

2. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik minimal 2 tahun terakhir.
3. Memiliki bukti wilayah operasional minimal 10 provinsi untuk tingkat nasional dan menguasai 40 % dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 provinsi untuk LAZ tingkat provinsi.
4. Telah mapu mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk LAZ tingkat nasional dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk LAZ tingkat provinsi.
5. Melampirkan surat pernyataan siap disurvei oleh tim yang dibentuk oleh kementerian Agama

LAZ yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sesuai program kerja yang dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah

c. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZ disemua tingkatan untuk melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya.

BAZ Nasional dapat membentuk UPZ pada instansi negara, lembaga pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota negara dan pada kantor perwakilan RI di luar negeri. BAZ Daerah Provinsi, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di provinsi. BAZ Daerah Kabupaten/Kota berwenang membentuk UPZ pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Sedangkan BAZ Daerah Kecamatan berwenang membentuk UPZ pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan membentuk UPZ di tiap-tiap desa/kelurahan.

UPZ kelembagaan dan kepengurusannya ditetapkan oleh Surat keputusan dari Badan Pelaksana BAZ sesuai dengan tingkatannya. Badan Pelaksana BAZ disetiap tingkatan dapat membentuk UPZ setelah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan pendataan terhadap berbagai instansi dan lembaga pada masing-masing tingkatan.
2. Mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga untuk membentuk UPZ.

Bab keempat UU RI no. 38 tahun 1999 mengatur tentang Pengumpulan Zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh BAZ ada 2 jenis, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Selain itu dapat pula menerima infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat. Adapun harta yang wajib dizakati meliputi : emas, perak, uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; dan rikaz. Perhitungan zakat mal berdasarkan nisab menurut ketentuan agama, baik kadarnya maupun waktunya. Perhitungan dapat dilakukan oleh muzakki sendiri atau meminta bantuan petugas BAZ. Zakat-zakat yang dikeluarkan muzakki melalui BAZ dapat menjadi pengurang kewajiban pajak.

Lingkup kewenangan BAZ dalam pengumpulan zakat dan penerimaan lainnya yaitu infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat, diatur KMA 581 tahun 1999 pasal 25 sebagai berikut:

1. BAZNAS mengumpulkan zakat dari muzakki yang berasal dari instansi/lembaga pemerintah pusat, swasta nasional dan luar negeri.
2. BAZDA Provinsi berwenang mengumpulkan zakat yang berasal dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah provinsi.
3. BAZDA Kabupaten/Kota berhak mengumpulkan zakat yang berasal dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah kabupaten/kota.
4. BAZDA Kecamatan berhak mengumpulkan zakat dari muzakki yang berasal dari instansi /lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-

perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar pada wilayah yang menjadi kewenangannya.

5. UPZ di desa/kelurahan mengumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari muzakki.

BAZ dan LAZ yang menerima zakat, wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas zakat yang disetorkan muzakki. Bukti setoran dianggap sah bila: 1) mencantumkan nama, alamat BAZ atau LAZ yang dilengkapi nomor pengesahan/pengukuhan, 2) nomor urut bukti setor, 3) nama, alamat muzakki berikut NPWP (jika di zakat berlakukan pengurangan pajak), 4) Jumlah zakat yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul, 5) Tanda tangan, nama, jabatan petugas amil, tanggal penerimaan dan stempel BAZ/LAZ.zakat

Untuk meningkatkan akuntabilitas, BAZ dan LAZ dalam pengumpulan zakat dapat bekerjasama dengan Bank diwilayahnya masing-masing, baik bank swasta maupun pemerintah. Kerjasama tersebut diawali dengan pembuatan MoU dan disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui media masa. Para muzakki dapat membayar melalui rekening yang telah ditetapkan atas nama BAZ atau LAZ.

Selanjutnya pada bab kelima diatur mengenai pendayagunaan zakat. Salah satu tujuan pengaturan pengelolaan zakat adalah meningkatnya fungsi dan peranan pranata agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Selain itu pendayagunaan zakat juga ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.⁸⁹

Pendayagunaan harta yang dikumpulkan dari zakat untuk mustahik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at agama. Pelaksanaannya melihat skala prioritas berdasarkan kondisi mustahik pada wilayah masing-masing pengelola zakat dan bersifat produktif.

Prosedur pendayagunaan menurut KMA no. 581 tahun 1999, diatur sebagai berikut:

⁸⁹ Penjelasan atas UU RI no. 38 tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.

1. BAZ / LAZ memiliki data yang kongkrit dan valid mengenai 8 asnaf mustahik.
2. Melakukan urutan prioritas mustahik dengan mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahik yang berada di wilayah kerjasanya masing-masing.
4. Harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila:
 - a. Mustahik sebagaimana disebutkan pada poin 2 sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan.
 - b. Ada usaha yang berpeluang menguntungkan
 - c. Mendapatkan persetujuan dari Dewan pertimbangan BAZ.
5. Prosedur pendayagunaan harta zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:
 - a. Melakukan studi kelayakan Menetapkan jenis usahanya
 - b. Melakukan pembimbingan, penyuluhan dan pendampingan.
 - c. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
 - d. Mengadakan evaluasi
 - e. Membuat laporan.

Bab selanjutnya, bab keenam mengatur tentang Pengawasan. Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas Badan Pelaksana BAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas BAZ dan secara internal oleh pemerintah dan masyarakat. Komisi ini berkedudukan disemua tingkatan BAZ dari mulai tingkat nasional sampai tingkat kecamatan.

Pengawasan yang dilakukan Komisi Pengawas meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZ dan pelaksanaan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan tugasnya, komisi ini dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten. Dalam hal pemeriksaan keuangan misalnya, komisi ini dapat meminta bantuan akuntan publik. Pengawasan terhadap kinerja BAZ dilakukan dengan melihat rancangan program

kerja dan pelaksanaannya pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.

Seluruh hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk ditindak lanjuti dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan program atau sebagai bahan penjatuhan sanksi bila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan.

Badan Pelaksana BAZ sendiri membuat pelaporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan DPR/DPRD sesuai tingkatannya. Laporan ini memuat seluruh kegiatan yang sudah dilakukan, seperti berbagai kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan, laporan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

Untuk menjamin kepastian dan tegaknya hukum, maka pada bab ketujuh diatur mengenai Sanksi. Pelanggaran pengelola zakat yang mendapatkan sanksi dalam UU no. 38 tahun 1999 terdapat 2 macam, yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

Tindak pidana pelanggaran adalah berupa kelalaian para pengelola zakat seperti tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris dan kafarat. Bagi pelangarnya akan dikenakan sanksi kurungan penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun tindak pidana kejahatan adalah penggunaan dana zakat untuk pribadinya secara tidak sah. Kejahatan ini dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Undang-Undang RI no. 23 tahun 2011

Dinamika sosial yang terjadi selama 11 tahun di era global ini tentu akan mengalami berbagai perubahan dalam berbagai hal, termasuk pranata sosial. Demikian pula halnya dalam pengelolaan zakat yang merupakan bagian dari pranata sosial keagamaan, banyak mengalami perkembangan. Oleh sebab itu perundang-perundangan yang memayunginya pun harus ikut berubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Atas dasar pertimbangan itu maka ditetapkan UU RI no. 23 tahun 2011 sebagai pengganti UU no. 38 tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat. Dengan terbitnya UU yang baru ini, maka seluruh ketentuan yang ada dalam UU lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Adapun peraturan-peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang baru.

Bila kedua Undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya dibandingkan, maka ada beberapa poin perubahan yang ada pada perundang-undangan yang baru, yaitu:

a. Nama lembaga

Pada awalnya, lembaga pengelola zakat dinamakan BAZ dan diberi tambahan sesuai dengan tingkatan wilayah operasionalnya. Tingkat nasional dinamakan BAZNAS, tingkat provinsi dan kabupaten dinamakan BAZDA dan tingkat kecamatan BAZCAM. Dalam UU yang baru lembaga ini dinamakan BAZNAS dan diberi penjelasan sesuai dengan tingkatan wilayah operasionalnya, yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, sedangkan tingkat Kecamatan tidak ada dalam ketentuan.

b. Objek zakat

Pada undang-undang baru terdapat pengembangan objek yang wajib dizakati yaitu: logam mulia lainnya (selain emas dan perak), surat berharga lainnya (selain uang), kehutanan dan perindustrian.

c. Susunan organisasi dan tata kerja

Pada peraturan lama susunan organisasi BAZ terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Undang-undang yang baru, nampaknya melakukan efisiensi, hanya menetapkan Badan pengurus dengan jumlah personal sebanyak 11 orang, 8 dari unsur masyarakat dan 3 dari unsur pemerintahan. Hanya saja fungsi kepengurusannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengawasan tidak dilakukan oleh komisi tersendiri, tetapi langsung oleh pemerintah sesuai dengan wilayah kerjanya, yaitu menteri agama, gubernur dan bupati/wali kota.

d. Persyaratan pengurus BAZNAS dan masa kerja kepengurusan

Ada beberapa kriteria spesifik dari calon pengurus yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu : minimal berusia 40 tahun, sehat jasmani rohani, tidak menjadi anggota Partai Politik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Berkenaan dengan pengurus yang berasal dari unsur pemerintah, peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 23 tahun 2011 menetapkan kriteria pejabat yang dapat menduduki pengurus BAZNAS, yaitu:

1. Dari unsur kementerian agama yaitu pejabat struktural eselon 1 yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.
2. Pejabat dari unsur kementerian dalam negeri.
3. Pejabat dari unsur kementerian keuangan.

Masa kepengurusan BAZNAS ditetapkan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.⁹⁰ Sebelumnya, masa jabatan kepengurusan BAZ selama 3 (tiga) tahun, namun tidak ada pembatasan jika terpilih lagi.⁹¹

e. Pembiayaan

Ketentuan tentang pembiayaan merupakan pasal baru yang sebelumnya tidak diatur. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, seluruh tugas BAZNAS dibiayai APBN sesuai tingkatan wilayah operasionalnya dan hak amil yang diambil dari zakat.

Biaya operasional yang dibebankan kepada APBN meliputi :

1. Hak keuangan pimpinan BAZNAS.
2. Biaya administrasi umum,
3. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS tingkatan lainnya dan LAZ yang menjadi mitranya.

Biaya-biaya operasional lain selain yang tersebut diatas dibebankan kepada hak amil sesuai ketentuan syari'at agama dengan

⁹⁰ Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2014 *tentang Pelaksanaan UU no. 23 tahun 2011* pasal 6 ayat 3

⁹¹ KMA no. 581 tahun 1999 pasal 13.

mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Seluruh penggunaan hak amil dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS Provinsi dan kabupaten yang disyahkan BAZNAS.

f. Pelanggaran dan Ketentuan Pidana

Undang-undang no. 23 tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya, mengatur secara lebih rinci mengenai pelanggaran dan sanksi bagi para pengelola yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Secara garis besar ada 2 jenis pelanggaran yang dilakukan pengelola zakat, yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Bab VII pasal 36 yaitu mengenai pelaporan dan pembukuan. Jika pengelola tidak melakukan keduanya dengan baik, maka pengelola zakat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan dan/atau pencabutan izin operasional.

Penyimpangan yang dianggap tindakan pidana sebagaimana diatur dalam bab IX pasal 39 - 41, yaitu tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan.

1. Tindakan pelanggaran jika pengelola tidak mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai mana diatur dalam pasal 25. Pelanggaran ini dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)
2. Dianggap tindakan kejahatan jika pengelola zakat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan penyelewengan terhadap dana zakat sebagaimana diatur dalam pasal 37, yaitu memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lain yang dalam pengelolaannya. Tindakan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)

- b) Melakukan tindakan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 38. Tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

G. Macam-macam Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Pengertian LAZ

Selain BAZNAS, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.⁹² LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

b. Dasar Hukum LAZ

Dasar hukum mengenai Lembaga Amil Zakat tercantum pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).
- 2) Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008.
- 4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

c. Syarat Lembaga Amil Zakat

⁹² Pasal 1 ayat (7) Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat Pasal 3 disebutkan bahwa syarat pembentukan LAZ adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
2. Memiliki rekomendasi dari BAZNAS;
3. Memiliki pengawas syariat
4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
5. Bersifat nirlaba;
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Setidaknya ada 17 lembaga yang pertama mendapat legalitas dari Kemenag (Kementerian Agama)," ujar Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Nur Efendi saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 60, Jakarta Selatan, Rabu (31/5/2017).⁹³ FOZ adalah asosiasi lembaga pengelola zakat yang berfungsi sebagai wadah berhimpunnya badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) di seluruh Indonesia.

Ke-17 LAZ itu mendapat sertifikasi nasional yang cukup ketat penilaiannya. LAZ bersertifikasi nasional mesti mampu menghimpun dana zakat Rp 50 miliar per tahun. "Tidak semua lembaga punya kesanggupan untuk memenuhi standar penilaian tersebut. Kalau dari regulasi, (LAZ) kabupaten/kota (harus sanggup menghimpun dana) itu Rp 3 miliar (per tahun). Jadi masih memungkinkan lembaga baru. Pertumbuhannya kecil, karena pemainnya itu-itu saja," tutur Efendi.

⁹³<https://news.detik.com/berita/3517254/baru-17-dari-235-anggota-forum-zakat-yang-tersertifikasi-nasional-dikutip-pada-tanggal-7-oktober-2017-pukul-14.52>

Proses sertifikasi, imbuhnya, sangat ketat dan membutuhkan waktu. Sertifikasi tersebut, ujar Efendi, dimaksudkan agar pembayaran zakat bisa terdata dan *fair*. Saat ini, 80 persen dari 235 LAZ anggota FOZ sedang mengurus sertifikasi.

Selain melakukan sertifikasi bagi lembaga, FOZ sedang mengusahakan sertifikasi profesi amil zakat (petugas pengumpul zakat). Sertifikasi amil melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan 22 asesor untuk menyertifikasi 6.000 amil zakat dari 250 LAZ tingkat nasional. "Salah satu caranya menyiapkan program sertifikasi bagi amil. Sehingga bisa profesional. Kendala kita, memang di *trust* (kepercayaan)," kata Efendi.

Untuk mewujudkan program tersebut, FOZ menggandeng Kementerian Agama RI untuk sertifikasi. Sehingga kapasitas profesi amil sesuai standar dan tidak asal-asalan saat mengelola hingga menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan. "Diharapkan dengan adanya sertifikasi amil tersebut, akan lahir amil zakat yang profesional dan amanah dalam mengelola dana zakat untuk sebesar-besarnya," tutur Efendi.

Hingga hari ini, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sudah memberikan rekomendasi dan dilanjutkan dengan pemberian izin oleh Kementerian Agama kepada LAZ untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berikut ini LAZ yang berskala Nasional

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia
2. LAZ Daarut Tauhid
3. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
4. LAZ Dompot Dhuafa Republika
5. LAZ Nurul Hayat
6. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
7. LAZ Yatim Mandiri Surabaya
8. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
9. LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya
10. LAZ Pesantren Islam Al Azhar

11. LAZ Baitulmaal Muamalat
12. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)
13. LAZ Global Zakat
14. LAZ Muhammadiyah
15. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
16. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam
17. LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia

LAZ yang berskala Provinsi

1. LAZ Baitul Maal FKAM
2. LAZ Semai Sinergi Umat
3. LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB
4. LAZ Dompot Sosial Madani (DSM) Bali
5. LAZ Harapan Dhuafa Banten
6. LAZ Solo Peduli Ummat
7. LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur

LAZ yang berskala Kabupaten/ Kota

1. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani
2. LAZ Swadaya Ummah
3. LAZ Ibadurrahman
4. LAZ Abdurrahman Bin Auf
5. LAZ Komunitas Mata Air Jakarta
6. LAZ Bina Insan Madani Dumai
7. LAZ DSNI Amanah Batam
8. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat
9. LAZ Ummul Quro' Jombang
10. LAZ Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Madinatul Iman
11. LAZ Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo

Sedangkan LAZ yang telah mendapatkan rekomendasi Baznas namun masih mengurus izin di Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

LAZ Skala Kabupaten/Kota

1. LAZ Zakatku Bakti Persada

2. LAZ Indonesia Berbagi
3. LAZ Amal Madani Indonesia
4. LAZ Insan Masyarakat Madani
5. LAZ Al Bunyan Bogor

Baznas saat ini masih terus melakukan verifikasi LAZ yang meminta rekomendasi untuk mendapatkan izin operasional dari Kemenag.

d. Tugas dan Kewajiban LAZ

Berdasarkan BAB ke-III Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan zakat, maka tugas dan wewenang LAZ adalah untuk Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan.

Penghimpunan dana atau fundrising merupakan ruh dari sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Karenanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak akan berhasil bila tidak mempunyai strategi fundrising yang mumpuni. Fundrising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumberdaya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.⁹⁴

Fundraising yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Menghimpun Dana

Menghimpun dana (dana zakat) merupakan tujuan fundrising yang paling dasar. Tujuan inilah yang merupakan tujuan pertama dan paling utama dalam pengelolaan zakat. Tanpa kegiatan atau aktivitas fundrising kegiatan lembaga pengelola zakat kurang efektif. Fundrising yang tidak menghasilkan dana adalah fundrising yang gagal karena tanpa adanya dana efektivitas lembaga akan melemah.

2. Menghimpun Donatur (Muzakki)

Tujuan yang kedua dari fundrising adalah menambah muzakki. Untuk menambah jumlah donasi ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu

⁹⁴ Anwar Sani. *Jurus Menghimpun Fulus (Manajemen Zakat Berbasis Masjid)*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 12

menambah muzakki dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru.

3. Menghimpun Simpati dan Pendukung

Kadang-kadang ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundrising yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ), mereka kemudian terkesan dan menilai positif dan bersimpati. Dan kelompok tersebut akan menjadi simpatisasi dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur, namun kelompok seperti ini bermanfaat bagi sebuah lembaga karena mereka akan dengan suka rela memberikan informasi tentang lembaga tersebut kepada donatur.

4. *Brand Image*

Disadari atau tidak aktivitas fundrising yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga. Fundrising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan interaksi ini akan memberi citra lembaga pada masyarakat.

5. Memuaskan Donatur

Ini adalah tujuan tertinggi dari *fundrising*. Harus dirancang sebagai *goal in the long run*, meskipun secara teknis dilakukan sehari-hari. Sebab, donatur puas, mereka akan mendonasikan dananya kembali kepada lembaga semula.⁹⁵

Selanjutnya Tugas Pokok LAZ dan Kajiannya dijabarkan sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

a) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, sarana, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.

b) Tugas Pokok

1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Lembaga Amil Zakat

⁹⁵*Ibid*, h. 24

- 2) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksanaan dan komisi pengawas
 - 3) Mengeluarkan fatwa syar'iah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Lembaga Amil Zakat.
 - 4) Memberikan pertimbangan, sarana dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta ataupun tidak.
 - 5) Memberikan persetujuan atas laporan akhir tahun hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
 - 6) Menunjuk akuntan publik.
2. Komisi Pengawas
- a) Fungsi
Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
 - b) Tugas Pokok
 - 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah dilaksanakan
 - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
 - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
 - 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syar'iah
3. Badan Pelaksana
- a) Fungsi
Sebagai pelaksana pengelolaan zakat
 - b) Tugas Pokok
 - 1) Membuat rencana kerja.
 - 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Menyusun laporan tahunan
 - 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban

5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutba jum'at, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan loka karya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet, maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat (muzakki) akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.

e. LAZ yang mendapat izin operasional di Provinsi Lampung antara lain :

1. LAZ Rumah Zakat

LAZ Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan).

LAZ yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman no. 59 kelurahan Enggal kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung mempunyai Visi : *“Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional”*. dan

Misi :

- Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional.
- Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
- Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.⁹⁶

2. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT)

Dompot Peduli Ummat adalah sebuah lembaga amil zakat nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf

⁹⁶ Sumber : <https://www.rumahzakat.org/> diakses tanggal 30 Oktober 2017

(ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah.

Visi dari lembaga ini adalah ; Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Sementara misi dari lembaga ini

- Mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).
- Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

Lembaga yang memiliki kantor di Jl. Terusan Way Semangka No 42 Pahoman, Bandar Lampung dan di Jl. Sosro Sudarmo No.12 Yosorejo Kota Metro memiliki program antara lain :

a. Program Dakwah KU

Merupakan program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan bersosial sehingga tercipta masyarakat madani. Dengan program sebagai berikut:

- Baitul Qur'an
Pemberian biaya pendidikan Tahfidz Qur'an dan biaya asrama bagi peserta didik yang kurang mampu dan mempunyai kapasitas menghafal Al-Quran dengan baik.
- Mobil Cinta Masjid KU
Layanan sarana dakwah dan pelayanan program kebersihan masjid yang ada di pelosok desa dan pendistribusian Al-Qur'an.
- Media Dakwah KU
Layanan keilmuan yang disajikan melalui media cetak berupa majalah, buletin dan news letter yang berisikan laporan distribusi dana yang terkumpul, khasanah Islam dan konsultasi seputar keluarga.
- Majelis Ta'lim Manajemen Qolbu

Layanan kajian keilmuan secara kolosal dengan konsep Manajemen Qolbu, yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia.

b. Program Ikhtiar KU

Kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi juga merupakan hal vital dalam kehidupan. Untuk itu, DPU Daarut Tauhiid dalam upaya memandirikan penerima manfaat (mustahik), membuat beberapa program dalam bidang ekonomi. Beberapa program Mandiri Ekonomi DPU Daarut Tauhiid di antaranya:

- Misykat

Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Para peserta (mustahik) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berwirausaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.

- Usaha Ternak Mandiri (UTM)

Penggemukan hewan ternak yang sarannya adalah memberdayakan peternak kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan ternak yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik.

- Usaha Tani Mandiri (UTAMA)

Memberdayakan petani kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lahan yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif

dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik.

c. Program Beasiswa KU

Kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga memiliki kesadaran dan pemahaman untuk hidup atas kemampuan sendiri. Hingga saat ini DPU Daarut Tauhiid masih tetap berupaya memandirikan mustahik dalam bidang pendidikan. Disadari atau tidak, pendidikan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan. Dengan demikian, DPU Daarut Tauhiid berkomitmen menjadi “kekuatan” untuk mencetak generasi bangsa yang tak hanya menjadi ahli zikir, tapi juga ahli fikir (pendidikan). Program-program yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

- Beasiswa TK/PAUD KU
Pemberian Biaya Pendidikan bagi anak usia dini yang kurang mampu dari segi ekonomi, sehingga proses pendidikan masih bisa dirasakan sejak dini.
- Beasiswa SD KU
Pemberian Biaya Pendidikan bagi anak usia kelas 1 hingga kelas 6 SD dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, sehingga proses pendidikan masih bisa dirasakan sejak dini.
- Beasiswa SMP KU
Pemberian Biaya Pendidikan dan boarding bagi anak usia kelas 1 hingga kelas 3 SMP dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun anak memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah hingga proses pendidikan masih bisa dirasakan sejak dini.
- Beasiswa SMK KU
Pemberian Biaya Pendidikan dan boarding bagi anak usia kelas 1 hingga 3 SMK dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah sehingga proses pendidikan masih bisa dirasakan sejak dini.

- **Beasiswa SMA KU**
Pemberian Biaya Pendidikan dan boarding bagi anak usia kelas 1 hingga kelas 3 SMA ditambah 1 tahun pertama pendidikan Tahfiz Qur'an dan pembentukan karakter Pemimpin, dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun anak memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah sehingga proses pendidikan masih bisa dirasakan sejak dini.
 - **Bea Mahasiswa KU**
Pemberian Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Kerja bagi para mahasiswa yang ada di Perguruan Tinggi di Indonesia yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk mandiri.
 - **Balai Kreatif KU**
Pemberian Pelatihan Skill bagi para generasi muda-mudi di Indonesia yang kurang mampu dari segi ekonomi namun memiliki keinginan kuat untuk mandiri.
- d. **Program Peduli KU**
- Layanan Tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi pemulihan trauma, pembangunan tempat tinggal sementara, serta kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di wilayah sekitar bencana.
- **Layanan Peduli Sosial**
Layanan pemberian bantuan dana bagi keluarga yang kurang mampu. Pemberian bantuan berupa barang dan uang, disesuaikan dengan kebutuhan tiap keluarga.
 - **Layanan Peduli Kemanusiaan**
Layanan tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi trauma healing, penyaluran sembako, dan kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di wilayah bencana dan sekitarnya.
 - **Ramadhan Peduli Negeri**

Pemberian Paket Lebaran bagi keluarga dhuafa dan berbuka bersama sahabat yatim piatu dengan memberikan santunan dan kegiatan yang menarik bagi anak-anak.

- Qurban Peduli Negeri

Penyembelihan dan pendistribusian daging Qurban ke pelosok negeri yang padat, kumuh, miskin. Sesuai dengan dengan tuntunan syariah, dimana hewan yang disembelih merupakan hasil pemberdayaan peternak di desa binaan. Juga adanya kegiatan nyate bersama anak yatim dan dhuafa serentak di seluruh cabang DPU Daarut Tauhiid se Indonesia.

- Peduli Lingkungan KU

Pemberian sarana kebersihan lingkungan masjid dan sekitarnya, dengan rangkaian kegiatan manajemen masjid, pelatihan pengurusan janaiz, pendistribusian Qur'an dan penghijauan bumi.⁹⁷

3. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Laz yang memiliki kantor perwakilan di Jl. Z A. Pagaralam no. 4 Rajabasa Bandar Lampung ini mempunyai visi ; “Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan” dan misi :

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip- prinsip kemandirian
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.
4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah

⁹⁷ Sumber , <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/program/4>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017

5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program- program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global

Adapun program kerja LAZ IZI antara lain :

- a. *Izi To Success* ; merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:
 1. Pelatihan Keterampilan. Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahiq ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat&Bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta
 2. Pendampingan Wirausaha. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.
- b. *Izi To Smart* ; merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:
 1. Beasiswa Mahasiswa. Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui

peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Beasiswa Pelajar. Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik
 3. Beasiswa Penghafal Qur'an. Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.
- c. *Izi To Fit* ; merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:
1. Rumah Singgah Pasien. IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar JABODETABEK untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta; RSCM, RS Dharmais/RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulace antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

2. Layanan Kesehatan Keliling. Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (*berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama*) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan Kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up, dan goes to school.
 3. Layanan Pendampingan Pasien. IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;
 - Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh
 - Pendampingan adalah proses pendampingan/ fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit).
Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula Layanan ambulance gratis.
- d. *Izi To Iman* ; merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:
1. Dai Penjuru Negeri. Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.
 2. Bina Muallaf. IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan kristenisasi.

e. *Izi To Help* ; merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program:

1. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah). Laa Tahzan adalah layanan yang dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti :
 - a. *Layanan Pra Kejadian* adalah pelayanan yang diberikan untuk mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training.
 - b. *Layanan Saat Kejadian* adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah
 - c. *Layanan Pasca Kejadian* adalah pelayanan yang diberikan pasca proses pengeloaan terhadap terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan warisan.

Bentuk Layanan lainnya yang IZI berikan yaitu kepada mustahik yaitu berupa Ambulance gratis dan layanan Pengurusan (Prosesi) Jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah

2. Peduli Bencana. IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan / pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program rescue, aktivitas kesiapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan cluster hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air⁹⁸

4. LAZ Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa berperan aktif dalam melakukan advokasi kebijakan publik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait isu-isu

⁹⁸ Sumber ; <https://izi.or.id/home> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017

kemiskinan dan zakat. Diantaranya, Dompot Dhuafa terlibat aktif dalam perumusan UU Zakat, pembahasan UU Fakir Miskin, dan UU BPJS. Selain advokasi kebijakan, Dompot Dhuafa juga bermitra dengan YLBHI meluncurkan program bantuan hukum untuk rakyat kecil.

Dompot Dhuafa juga sangat memperhatikan riset-riset terkait zakat, kemiskinan, dan ekonomi kerakyatan. Beberapa hasil riset yang telah dipublikasikan diantaranya Indonesian Zakat and Deveopment Report (IZDR), Peta Kemiskinan, Ekonomi Mudik, dan Social Enterprise.

Adapun program LAZ Dompot Dhuafa yang memiliki kantor di Jl. S. Parman No.19, Tanjung Karang Pusat antara lain :

a. Kesehatan

Dalam hal kesehatan LAZ Dompot Dhuafa memberikan layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) yang terbesar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan dan Papua. LKC memberikan layanan poli kebidanan, poli anak dan mengembangkan layanan khusus berupa klinik psikologi, penyakit dalam, jantung dan TB melalui kerelawanan para dokter senior. Sejak tahun 2012 Dompot Dhuafa mengembangkan Rumah Sakit Terpadu sebagai program non-profit hospital dan menjadi rujukan klinik layanan kesehatan cuma-cuma yang sudah ada di seluruh Indonesia.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan program dengan orientasi pemberdayaan masyarakat secara penuh agar dapat terentaskan dari kemiskinan.

Ruang lingkup program ekonomi ini ditangani oleh beberapa Jejaring sebagai berikut :

1. Masyarakat Mandiri (MM)

Program Masyarakat Mandiri (MM) didedikasikan DD sejak tahun 2000 untuk memutus lingkaran kemiskinan di kantong-kantongnya. Program pemberdayaan MM menjangkau komunitas

pedesaan, perkotaan, wilayah pasca bencana, serta komunitas berdasar klaster ekonomi.

2. Kampoeng Ternak Nusantara

Program Kampoeng Ternak meliputi : Pembibitan (breeding), Pakan, Teknologi, Manajemen, dan Veteriner. Sedangkan program pemberdayaan peternak dhuafa (community development) dibangun dengan pembentukan kelompok-kelompok peternak di daerah-daerah bidikan.

3. Pertanian Sehat Indonesia (PSI)

Berdiri sejak 1999 untuk memulai program pengembangan dan penelitian produk pertanian berupa pembasmi hama dan pupuk yang ramah lingkungan. Lokasi di Desa Ciburuy dan Cinagara, Kecamatan Cijeruk, Kab. Bogor, Jawa Barat. Program ini kemudian dikembangkan hingga ke beberapa daerah lain di Jawa.

c. Pendidikan

Program pemberdayaan di bidang pendidikan meliputi beberapa program antara lain :

1. Smart Ekselensia Indonesia

Smart Ekselensia Indonesia, merupakan Sekolah bebas biaya untuk siswa dhuafa berprestasi, berasrama, SMP-SMA 5 tahun yang siswanya berasal dari seluruh Indonesia.

2. Pengembangan Pendidikan

Pengembangan pendidikan menangani beberapa program pendampingan sekolah, sekolah guru dan beasiswa pendidikan.

Ada 4 jejaring di bawahnya yaitu:

- a. Institut Kemandirian (IK)
- b. Sekolah Guru Indonesia (SGI)
- c. Makmal Pendidikan
- d. Beastudi Indonesia

d. Sosial

Cakupan program sosial Dompot Dhuafa mencakup Lembaga pelayan masyarakat, Penanganan Kebencanaan, Buruh Migran Indonesia,

Program kerelawanan, Semesta Hijau dan Corps Dai Dompot Dhuafa. Program pelayan masyarakat memberikan ruang bantuan sosial kepada masyarakat terkait kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan hidup, biaya sekolah dan sejenisnya. Buruh Migran Indonesia menjalankan fungsi pemberdayaan Buruh migran purna agar mampu mandiri, selain itu juga memberikan bantuan advokasi apabila terjadi permasalahan hukum. Sementara di bidang kebencanaan, Dompot Dhuafa dituntut selalu siap menangani keadaan darurat dilokasi bencana. Disaster Management Center sebagai unit reaksi cepat dalam penanggulangan bencana menjalankan fungsi ini.

e. Program Semesta Hijau

Program Semesta Hijau adalah program pemberdayaan berbasis lingkungan. Salah satunya program penanaman tanaman produktif dikawasan binaan Dompot Dhuafa. Program ini juga untuk merevitalisasi kawasan lahan kritis agar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungan global. Selain itu program ini juga memfasilitasi penyediaan sarana air bersih di beberapa daerah yang membutuhkan ketersediaan air bersih ataupun tengah dilanda kekeringan.

f. Corps Dai Dompot Dhuafa

Corps Dai Dompot Dhuafa merupakan program pengiriman dai atau mubaligh ke beberapa wilayah, baik di Indonesia atau diluar negeri. Beberapa dai dikirimkan ke wilayah beranda nusantara, terutama yang masih memerlukan layanan syiar keislaman di wilayah tersebut

5. LAZ Rumah Yatim

LAZ Rumah Yatim diselenggarakan dengan maksud menjadi organisasi yang mandiri dalam pengelolaan santunan untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Tujuan keberadaan Rumah Yatim adalah untuk menjamin donasi-donasi yang diterima dapat dikelola secara benar dan maksimal sesuai dengan harapan dan niat dari para donatur, selain itu pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yatim dan dhuafa dapat lebih intensif dan terpantau dari waktu ke waktu sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap

anak-anak dapat teroptimalkan dan berdaya guna. Lebih jauh dari itu kami melakukan berbagai cara agar potensi dan sumber daya anak-anak yatim yang kami pelihara dan santuni bisa berkembang lebih baik dan lebih unggul, baik aspek pendidikan, kesehatan, agama, keterampilan dan aspek-aspek lainnya.

Dalam menjalankan organisasinya, Rumah Yatim berangkat dari visi dan misi yang jelas, yakni;

Visi : *“Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang mampu mewujudkan peningkatan IPM umat dan terunggul dalam penerimaan, pengadministrasian dan penyaluran dana ZISWAHIB di Indonesia.*

Misi :

1. Membantu Meningkatkan Kualitas Pendidikan
2. Membantu Meningkatkan Kualitas Pendidikan Umat
3. Membantu Meningkatkan Kualitas Kesehatan Umat
4. Membantu Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat
5. Menjadi Lembaga Amil Zakat Terunggul Dalam Penerimaan dan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Ziswahib.

Program Kemandirian yatim dan dhuafa antara lain :

- a. Pendidikan yatim dan dhuafa
- b. Kesehatan yatim dan dhuafa
- c. Pengembangan potensi anak
- d. Pemenuhan nutrisi/gizi
- e. Pemenuhan sandang yatim dan dhuafa
- f. Operasional asrama
- g. Pemenuhan sarana fasilitas asrama
- h. Pemenuhan sarana bermain dan rekreasi

Program Pendidikan antara lain :

- a. Penyelenggaraan kegiatan sekolah
- b. Sarana dan prasarana sekolah
- c. Beasiswa sekolah
- d. Beasiswa guru
- e. Beasiswa berprestasi

- f. Beasiswa dhuafa
- g. Rumah Qur'an

Program kesehatan antara lain :

- a. Sarana prasarana
- b. Klinik layanan ambulan
- c. Layanan kesehatan masyarakat
- d. Bantuan kesehatan
- e. Operasional klinik

Program ekonomi produktif, tujuannya mencetak mustahik menjadi muzakki. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha, pelatihan dan pendampingan antara lain :

- a. Bidang peternakan
- b. Bidang pertanian
- c. Bidang perkebunan
- d. Bidang perikanan
- e. Bidang industri kreatif
- f. Bidang entrepreneur

Program kemanusiaan antara lain :

- a. Pemberian bantuan biaya hidup
- b. Bantuan sembako
- c. Bantuan perbaikan sarana publik
- d. Bantuan peduli sesama
- e. Bantuan bencana renovasi masjid-mushala
- f. Santunan da'i
- g. Kemitraan

Program wakaf

- a. Wakaf pendidikan
- b. Wakaf masjid
- c. Wakaf al-Qur'an

Program non reguler

- a. Program qurban
- b. Ramadhan bersama yatim

- c. Buka dan sahur bersama yatim
- d. Lebaran bersama yatim
- e. Peta mudik
- f. Posko mudik

Adapun kantor LAZ Rumah Yatim beralamat di jalan Sultan Agung No. 37 Kedaton Bandar Lampung dan di jalan Wolter Mongunsidi No. 45 Gotong Royong Tanjung Karang Bandar Lampung.⁹⁹

⁹⁹Sumber, www.rumahzakat.org, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017